



P U T U S A N

NOMOR : 37/ PID.Sus /2015/ PN.GIN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap ; **PANDE MADE BAGUS FAJAR DAMAYANA**-----
Tempat lahir ; Jember -----
Umur /tanggal lahir ; 47 tahun / 5 Mei 1967 ;-----
Jenis kelamin ; Laki-laki ;-----
Kebangsaan ; Indonesia ;-----
Tempat tinggal ; Banjar Seronggo Kelod, Desa Seronggo, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar -----
A g a m a ; Hindu;-----
Pekerjaan ; Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum. Yang bernama I GEDE NARAYANA SH. pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Pebruari 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Maret 2015, dibawah register Nomor 88/2015 -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan -----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2015 Nomor ; 37 Pen. Pid. B./2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2015 Nomor ; 37 Pen. Pid. B./2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2015 Nomor ; 37 Pen. Pid. B./2015 tentang, hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah membaca dan memperhatikan Visum Et Repertum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Pebruari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-04/ GIANY /02/2015 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa Pande Made Bagus Fajar Damayana pada hari sabtu tanggal 29 maret 2014 jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2014 bertempat di kamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum pengadilan negeri gianyar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Pada hari sabtu tanggal 29 maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Banjar. Serongga Kelod, Desa. Serongga, Kecamatan / kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah tidak pamit kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan



menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa kesakitan, pusing, tangan dan kaki lebam kebiruan, serta kaki bengkok;-----
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VI/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit, SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian";-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI N0.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa Pande Made Bagus Fajar Damayana pada hari sabtu tanggal 29 maret 2014 jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2014 bertempat di kamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar atau setidaknya setidaknya ditemnai tertentu dalam daerah hukum pengadilan negeri gianyar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit dengan cara atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Pada hari sabtu tanggal 29 maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri



terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/GT/1999;-----

- Bahwa pada awalnya saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah tidak pamt kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan menggepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa kesakitan, pusing, tangan dan kaki lebam kebiruan, serta kaki bengkok;-----
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VIII/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit,SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekeijaan jabatan atau pencaharian";-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang mana masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI 1. PUTU SINTA DEWI PENDIT, SE, -----

- Bahwa saksi menerangkan bila dirinya mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 di tempat tidur terdakwa di Banjar Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar pada jam 14.30 Wita -----
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada 10 Januari 1997 dan dicatatkan pada Dinas catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan No.216/GR/1999;-----
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa karena saksi tidak minta izin untuk membeli buah, ketika saksi sampai dirumah kemudian terdakwa mempermasalahkan karena bensin mobil habis, selanjutnya kepala saksi disundul oleh terdakwa dengan tangannya dan saksi menghindari, selanjutnya terdakwa melempar saksi ke tempat tidur selanjutnya saksi diinjak dengan kaki oleh terdakwa, rambut saksi dijambak, kemudian terdakwa memukul jidat saksi dengan tangan kanan, ketika saksi hendak bangun kemudian terdakwa meremas tangan saksi; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dipukul oleh terdakwa namun saksi tidak melaporkannya; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada paman terdakwa meleraikan dan menyuruh supaya saksi pergi dari rumah terdakwa untuk pulang ke denpasar;-----
- Bahwa saksi merasa kesakitan dan berteriak saat dipukul dan diinjak oleh terdakwa; Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang ditunjukkan didepan persidangan bila benar adanya saksi telah mengalami luka-luka seperti yang termuat dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VI/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit, SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".-----

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto setelah kejadian yang ditunjukkan di depan persidangan-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memanggapi tidak benar menendang saksi, bahwa benar terdakwa membanting dan menyundul dengan tangan jidat saksi, bahwa benar terdakwa memukul saksi pakai tangan kiri. Dan saksi tetap pada keterangannya -----

SAKSI 2. ANAK AGUNG WIWIN ADNYASARI,-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE karena saksi diceritakan oleh Putu Sinta Dewi Pendit,SE bila telah dipukul dan diinjak oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE sempat mengirimkan foto-foto melalui BBM ke Handphone saksi dimana terdapat foto saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE dalam keadaan memar- memar pada bagian wajahnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh terdakwa karena saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE menceritakan kepada saksi bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 22.00;-----
- Bahwa saksi merupakan atasan dari saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE di tempat kerja;-----
- Bahwa saksi memperlihatkan foto-foto yang dikirim oleh saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE lewat BBM ke HP saksi, di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan di depan persidangan dimana foto-foto tersebut sesuai dengan apa yang dilihat pada wajah saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE sesaat setelah dipukul oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan besoknya, pada tanggal 30 Maret 2014 ketika saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE masuk kerja ke kantor, saksi melihat wajah saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE dalam keadaan lebam dan saksi mengantarkan saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE untuk melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polda Bali; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi di Penyidik yang tidak hadir dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 3. IKETUT DARMAWAN,-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa maupun dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE;-----
- Bahwa saksi menerangkan hari dan tanggal saksi lupa, sekitar bulan maret tahun 2014 sekitar pukul 14.30 Wita mendengar keributan dari sebelah rumah terdakwa, selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa dan melihat keadaan saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE sudah dalam keadaan memar pada wajahnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masalah apa yang menjadi pemicu keributan antara terdakwa dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat benjolan pada wajah saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya) -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **Pande Made Bagus Fajar Damayana** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya pada tanggal 29 Maret 2014, sekira pukul 14.30 wita, bertempat di kamar terdakwa di Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kec./Kab. Gianyar;-----
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan Kekerasan yaitu menganiaya saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE, terdakwa sempat rebut dengan



saksi korban karena tidak pamit kepada terdakwa untuk membeli buah, sehingga terjadi rebut mulut;-----

- Bahwa karena emosi kemudian terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----
- Bahwa terdakwa dengan Putu Sinta Dewi Pendit,SE adalah suami istri berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga didepan persidangan Kutipan akta perkawinan Nomor 216/GR/1999 tanggal 15 September 1999 dan Visum Et Repertum nomor : Nomor : VER/257/VIII/2014/Rumkit, Tanggal 29 Agustus 2014 rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit,SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekeijaan jabatan atau pencaharian";-----

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-04/Giany /02/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Pande Made Bagus Fajar Damayana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pande Made Bagus Fajar Damayana dengan pidana penjara selama.3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) -----

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui kuasanya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung adanya hasil Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----

- Pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan /kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendi, SE-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE telah menikah dan dicatatkan pada catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999-----
- Bahwa saksi Putu Sinta Dewi Pendit SE. dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah buah tidak pamt kepada terdakwa kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak / menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. -----

Syarat formal, yaitu: -----

- 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 ayat (2) huruf a). -----

Syarat Materiil, yaitu: -----

- 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, -----
- 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b). -----

Maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Primair pasal 44 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.-----

Subsidaair pasal 44 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidaair begitu pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya visum et repertum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa didakwa primair telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur ke 1. Setiap orang. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu **Pande Made Bagus Fajar Darmayana** identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum dalam perkara ini dan Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur setiap orang" ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan adanya bukti petunjuk bukti surat yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa-----

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE telah menikah dan dicatatkan pada catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999;-----
- Bahwa saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah tidak pamit kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebetah alas moka 9ebdah dahi, hidang dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi; - -----
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VTII/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit, SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada



perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka- luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"; Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE, dan keterangan saksi Anak agung Wiwin Adnyasari, menerangkan bila saksi korban Putu Sinta Dewi Pendit,SE tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian,-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik*" **ini tidak terpenuhi** ;--

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair .--

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 44 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;---
3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur ke 1. Setiap orang. -----

Menimbang bahwa *unsur setiap orang*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diuraikan/dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga terhadap pembuktian dan pertimbangan terhadap unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidair



tidak dipertimbangkan lagi dan langsung diambil alih pertimbangannya sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam akwaan subsidair -----

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan adanya bukti petunjuk bukti surat yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa-----

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE telah menikah dan dicatatkan pada catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999;-----
- Bahwa saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah tidak pamin kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----
- Bahwa akibat dari pukulan dan injakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE mengakibatkan saksi Putu



Sinta Dewi Pendit, SE mengalami memar dan benjol pada jidat serta luka lebam pada tangan dan paha;-----

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VHI/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit, SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka- luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan adanya bukti petunjuk bukti surat yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa-----

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 jam 14.30 Wita bertempat dikamar tidur terdakwa Br. Serongga Kelod, Ds. Serongga, Kecamatan/kabupaten Gianyar, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE telah menikah dan dicatatkan pada catatan sipil berdasarkan kutipan akte perkawinan No. 216/Gr/1999;-----
- Bahwa saksi Putu Sinta Dewi Pendit, SE dan terdakwa membahas masalah saksi pergi membeli buah tidak pamit kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut selanjutnya terdakwa menyundul dahi saksi, dan ditangkis saksi agar tangan terdakwa tidak menyundul kepala saksi yang menyebabkan terdakwa marah dan



melempar saksi ketempat tidur kemudian saksi diinjak dengan posisi terdakwa menginjak/menekan dagu sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan serta menarik atau menjambak rambut saksi setelah itu terdakwa menendang saksi diatas tempat tidur berkali-kali mengenai betis kaki sebelah kiri dan belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah atas muka sebelah dahi, hidung dan menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tangan saksi diremas dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai lengan sebelah kiri dan dibawah lengan kanan saksi;-----

- Bahwa akibat dari pukulan dan injakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE mengakibatkan saksi Putu Sinta Dewi Pendit,SE mengalami memar dan benjol pada jidat serta luka lebam pada tangan dan paha;-----
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Ver/257/VHI/2014/Rumkit, tanggal 29 Agustus 2014, rekam medis Nomor : 65069 atas nama Putu Sinta Dewi Pendit, SE, yang pada kesimpulannya mengatakan : "Pada perempuan berumur sekitar empat puluh empat Tahun ini, ditemukan luka- luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti petunjuk bukti surat yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*Kekerasan dalam rumah tangga*"-----

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyadari akan kesalahannya serta telah meminta maaf kepada saksi Putu Sinta Dewi Pendit SE. dan berjanji untuk rujuk kembali sebagai suami istri serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti di samping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain /masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan prilaku yang baik sebagai seorang kepala rumah tangga ;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan terhadap orang lain khususnya istri terdakwa, saksi korban Putu Sinta Dewi Pendit SE;-----

Hal – Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan didepan persidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan utama dari proses peradilan, yakni terciptanya keadilan. Dipersidangan saksi Putu Sinta Dewi Pendit SE menyampaikan bahwa dirinya sudah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, serta menjaga kerukunan dan kedamaian antara korban, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a KUHP, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Pande Made Bagus Fajar Darmayana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dalam dakwaan primair**" -----
2. Membebaskan terdakwa **Pande Made Bagus Fajar Darmayana** oleh karena itu dari dakwaan primair -----
3. Menyatakan bahwa terdakwa **Pande Made Bagus Fajar Darmayana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam rumah tangga**"- -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua bulan)**-----
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama ; **3 (tiga) bulan**. berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MEI 2015** oleh kami **JOHN MICHEL LEUWOL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MARTAWAN SH.SH,M.Hum**, dan **SAENAL AKBAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN BAGIANA SH** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **I GUSTI AYU MIRAH AWANTARA SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I KETUT MARTAWAN SE.SH,M.Hum.

JOHN MICHEL LEUWOL SH.

SAENAL AKBAR, SH.

Panitera Pengganti ;

NYOMAN BAGIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN: -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa tertanggal 28 Mei 2015 Nomor: 37/Srt.Pid.B/2015/PN.GIN, terdakwa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 37/Pid.B/ 2015/PN.GIN., dan menurut surat pernyataan pikir-pikir untuk Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 37/Pid.B/ 2015/PN.GIN, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----

Panitera Pengganti ;

NYOMAN BAGIANA, SH.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 37/Pid.B/ 2015/PN.GIN, telah lewat atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 5 Juni 2015** ; -----

Panitera Pengganti ;

NYOMAN BAGIANA, SH.